

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825. Fax. (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 207 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Tegal
Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.
Walikota Tegal
Di
Tegal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tegal Belum Sepenuhnya Memadai, yaitu belum seluruh tanah yang terdapat di KIB A dilengkapi dengan sertifikat dan pencatatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah diserahkan tidak tertib;
- Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban hibah dan pertanggungjawaban belanja hibah pada Kwarcab Pramuka Kota Tegal tidak tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Tegal antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk membuat perencanaan penyelesaian sertifikat tanah

dan melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk melakukan penilaian dan mencatat fasum fasos yang sudah diserahkan;

- b. Mengatur melalui peraturan internal terkait dengan sanksi yang tegas atas penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, pelaporan dana hibah pada instansi vertikal kepada kementerian terkait, serta evaluasi atau pengujian kebenaran dana hibah;

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan Volume atas Sepuluh Paket Pekerjaan pada Empat OPD Sebesar Rp214,89 juta;
- b. Penatausahaan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Tertib dan Kelebihan Bayar Sebesar Rp787,53 juta.


Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Tegal agar memerintahkan :

- a. Kepala DPUPR, Disporapar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan untuk menyetor kelebihan pembayaran sebesar Rp214,89 juta ke kas daerah;
- b. Sekretaris DPRD untuk Menarik kelebihan pembayaran dari pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp787,53 juta dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 56A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 56B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 56C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Tegal.